

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dari BAB I hingga BAB IV, oleh karena itu penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Childfree* adalah istilah yang digunakan untuk seseorang atau pasangan suami istri yang enggan memiliki keturunan. Dalam Islam tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang melarang seseorang secara mutlak untuk melakukan atau memilih *childfree*, tetapi Islam menganjurkan kepada umat muslim untuk memiliki keturunan dari hasil perkawinan. Untuk menempatkan posisi *childfree* dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu ditentukan illat hukumnya. Dalam *Maqashid Al-Syari'ah* posisi illat yang berbeda akan menghasilkan hukum yang berbeda pula. Jika illat hukumnya telah memenuhi kategori *dharuriyat*, maka *childfree* atau keengganan memiliki keturunan dapat diperbolehkan. Sebaliknya jika seseorang khawatir kondisi tubuhnya akan berubah setelah hamil dan memiliki anak, kemudian ini memutuskan untuk tidak

memiliki anak, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Ataupun dengan alasan mengganggu karir itupun tidak bisa dibenarkan. Hukum *Childfree* juga dilihat dari bagaimana cara pasangan suami melakukannya, diantaranya: *'Azl* dalam pandangan Al-Ghazali diperbolehkan, *childfree* dengan penggunaan alat kontrasepsi permanen, *childfree* dengan penggunaan alat kontrasepsi non permanen.

2. Akibat hukum *childfree* dalam Hukum Keluarga Islam diantaranya: kewajiban memenuhi tujuan perkawinan, tanggung jawab atas keberlangsungan keturunan, perkara pewarisan harta.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian pada skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum, ketiadaan anak memiliki banyak sisi negatif. Selain tidak sesuai dengan prinsip Islam untuk memiliki banyak keturunan, juga membuat cemoohan keluarga dan masyarakat di lingkungan pro-natalis. di samping itu, dengan adanya anak, kebahagiaan antara suami istri akan semakin lengkap. Jadi, bagi mereka yang tidak memiliki keadaan darurat atau masalah atau dalam keadaan normal dan kesehatan yang baik, yang

terbaik adalah mengharapkan adanya anak dalam pernikahannya. Menikah dan memiliki anak juga merupakan sunnah Rasulullah SAW dan Nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam. dengan pernikahan memiliki anak, dia bisa melakukan hadits Rasulullah ainasul awal.

2. Bagi Kementerian Agama, hendaknya memberikan pelatihan dan seminar terkait pernikahan. Agar bisa memberikan edukasi bagi masyarakat Untuk memahami konsep dan tujuan pernikahan, untuk membuat Keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
3. Teruntuk para Ulama hendaknya senantiasa memberikan arahan, motivasi dan ceramah yang menjunjung tinggi sunah-sunah Rasulullah SAW terutama yang berkaitan dengan keturunan. Dengan motivasi dan ceramah tersebut diharapkan dapat menggugah semangat umat agar senantiasa mengharapkan keturunan dan menjaganya, guna mencapai umat Muslim yang baik secara kuantitas dan kualitas